



# PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Jln. Peratun Komplek Medan Estate  
Telp. (061) 6617552 - 6627855 Fax (061) 6617552

**MEDAN - SUMATERA UTARA (20371)**

Nomor : W1-TUN/154p/OT.01.2/12/2022

Medan 7 Desember 2022

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang  
Di

Pangkal Pinang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah, disampaikan hal-hal :

1. Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dimaksudkan untuk:
  - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
  - b. Menilai tingkat implementasi (SAKIP)
  - c. Menilai tingkat akuntabilitas Kinerja.
  - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP.
  - e. Memonitor tindak rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang memperoleh nilai sebesar **87,75 (A)** atau **MEMUASKAN**
4. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terdapat seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2020	2021
1	Perencanaan Kinerja	30,00		25,2
2	Pengukuran Kinerja	30,00		27
3	Pelaporan Kinerja	15,00		13,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00		22,5
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>80,53 (A)</b>	<b>87,75 (A)</b>
			<b>MEMUASKAN</b>	<b>MEMUASKAN</b>

No	CATATAN
<b>A. PERENCANAAN KINERJA</b>	
1	Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan pendek telah dimiliki dan telah diformalkan
2	Dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja telah dimiliki yaitu RKA/DIPA (Nomor SP DIPA-005.01.2.401968/2021 dan tanggal 23 Nopember 2020, Nomor SP DIPA-005.05.2.403429/2021 dan tanggal 23 Nopember 2020 )
3	Belum ada pohon kinerja yang menggambarkan kebutuhan atas kinerja
4	Rencana Aksi dan PK sudah ada,namun belum ada dokumen yang menerangkan bahwa setiap PK pegawai di monev secara berkala
5	Sudah terdapat perbaikan dokumen RKT, namun karena perubahan IKU dari Mahkamah Agung dan bukan karena ada rekomendasi perbaikan dari analisa/monev capaian kinerja
<b>B. PENGUKURAN KINERJA</b>	
1	Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dalam bentuk SOP pengumpulan data kinerja per-PK dan jadwal monev pengukuran kinerja sesuai Rencana aksi
2	Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) belum sepenuhnya menjelaskan definisi yang jelas atas IKU , cara memperoleh data dan trend yang dihasilkan dari pengukurannya
3	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam menyesuaikan (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan melalui pengisian penilaian Capaian Kinerja Pegawai (PKP)
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan kebijakan dan Strategi dalam mencapai kinerja.
<b>C. PELAPORAN KINERJA</b>	
1	LKjLP telah disusun sesuai format yang tersedia pada Lamp 2 Permenpan 53/2014
2	LKjLP telah diketahui pimpinan, diselesaikan tepat waktu, dan dikirimkan ke tingkat banding tepat waktu
3	Dokumen LKJIP yang direviu sebagai eviden tidak dapat dibuka
4	LKJIP telah dipublikasikan di website Satker
5	Sistematika dan substansi dokumen laporan kinerja sudah sesuai Lamp 2 Permenpan 53/2014
6	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan sudah ada perbandingan antara realisasi dan target tahunan
7	Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya memuat analisa keberhasilan/kegagalan dan upaya dalam mencapai target serta hambatan yang dihadapi
8	Tidak menyajikan riwayat upaya mencapai target per sasaran/indikator PK jelas (evaluasi kinerja periodik)
<b>D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>	
1	Ada eviden yang pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja baik dalam bentuk SOP maupun pedoman tekhnis lainnya
2	Ada eviden yang menyatakan bahwa rapat capaian kinerja dilaksanakan

	berkala, hanya melampirkan laporan capaian kinerja triwulan
3	Tidak seluruh SDM yang menjadi tim penyusun dan evaluator Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memiliki sertifikat SAKIP
4	Evaluasi Akuntabilitas Internal hanya membandingkan target dengan realisasi, belum sepenuhnya memberikan analisis faktor pendukung dan penghambat sesuai analisis risiko/ rekomendasi/ rencana tindak lanjut untuk setiap indikator
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan aplikasi komdanas, hanya belum sepenuhnya melakukan analisis yang mendalam
6	Evaluasi SAKIP telah dilaksanakan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Pengadilan Tingkat Banding dan sudah ditindaklanjuti.
No	Rekomendasi
<b>A. PERENCANAAN KINERJA</b>	
1	Agar dalam dokumen perencanaan kinerja dapat menggambarkan hubungan yang berkesinambung serta selaras antar kondisi/hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan
2	Agar dalam perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan
3	Agar monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala terhadap capaian kinerja (melalui aplikasi komdanas) dilakukan dengan membuat jadwal monev (hasilnya kegiatan, penanggung jawab, laporan kinerja internal periodik, daftar permasalahan, rekomendasi) (pedomani keputusan Sekretaris MA RI nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di lingkungan MA RI dan Badan Peradilan Di bawahnya
<b>B. PENGUKURAN KINERJA</b>	
1	Agar dibuatkan mekanisme pengumpulan data kinerja per PK dalam bentuk SOP dan ditayangkan diwebsite
2	Agar dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dibuatkan Kamus IKU (pedomani keputusan Sekretaris MA RI nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tentang pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya)
3	Agar melakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran dan dan dismpaikan hasilnya dalam laporan (pedomani Keputusan Sekretaris MA RI nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tentang pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya)
4	Agar dapat melakukan rapat tinjauan manajemen dan rivi SOP secara berkala untuk memastikan bahwa pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penyusunan strategi, anggaran, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja
<b>C. PELAPORAN KINERJA</b>	
1.	Agar dalam penyusunan laporan kinerja disusun berdasarkan hasil penilain Kinerja/Monev pertriwulan dan dokumen rapat capaian kinerja secara berkala dengan melibatkan seluruh pegawai (Undangan, Daftar hadir , notulensi , Foto kegiatan) disertakan dalam Laporan Kinerja
2.	Agar dalam laporan kinerja mencapaikan hasil rekomendasi dan tidak lanjut dari hasil penilaian Kinerja/Monev Pertriwulan secara berkesinabungan (pedomani Sekretaris MA RI nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di Bawahnya)

3.	Agar Dokumen Laporan Kinerja menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
<b>D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>	
1	Agar dibuat laporan hasil evaluasi internal pertriwulan perbagian dan lengkap sesuai PK (mengacu pada keputusan Sekretaris MA RI nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya) dan
2	Agar dapat menyajikan informasi yang memuat bahwa evaluasi yang dilakukan mampu meningkatkan implementasi SAKIP, peningkatan kinerja maupun dukungan dalam efektivitas dan efisiensi kinerja
3	Agar dapat dibuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal baik dalam bentuk SOP maupun pedoman lainnya.
4	Agar dalam dokumen laporan kinerja mencantumkan kapasitas sumber daya manusia penyusun laporan kinerja (lampirkan SK Penyusunan SAKIP)

Demikian hasil evaluasi atas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang Tahun 2021, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum pelaksanaan evaluasi tahun berikutnya, dan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang segera menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2022. Terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



**Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19580821 198601 1 001

Tembusan Yth:

1. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
2. Direktur Badan Peradilan Militer dan TUN RI.
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.
4. Arsip.